

**KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAZA 'AINUN NAJAH

NIM 18103070032

PEMBIMBING

Dr. MOHAMMAD TAMTOWI, M Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan perekonomian yang produktif serta menciptakan lapangan kerja yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mengingat kabupaten Malang mempunyai motto yaitu “*Satata Gama Karta Rahardja*” yang artinya menata semua untuk kesejahteraan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pemberian dapat lebih produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas guna mengentaskan pengangguran dan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang serta bagaimana *masalah mursalah* memandang kebijakan tersebut. Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Teknis analisis data yang digunakan berupa sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur lainnya yang membahas tentang kebijakan publik dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang digunakan untuk menganalisis proses pembentukan kebijakan serta pelaksanaannya. Dan teori *masalah mursalah* yang digunakan untuk menganalisis kemaslahatan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang. Pokok kajian dalam kebijakan ini masuk dalam kategori *masalah dharuriyat* mengingat Kabupaten Malang memiliki potensi maupun peluang investasi yang baik untuk dikelola, sedangkan belum ada peraturan hukum untuk menjamin kepastian hak investor.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Investasi, Masalah mursalah*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faza 'Ainun Najah
Nim : 18103070032
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika, dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2022
Saya menyatakan,



Faza 'Ainun Najah
NIM: 18103070032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Faza 'Ainun Najah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faza 'Ainun Najah

NIM : 18103070032

Judul : Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2021

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag

NIP:197209031998 03 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN
MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAZA 'AINUN NAJAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070032
Telah diujikan pada : Sabtu, 02 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 624fe3b38d243



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6253aba349a78



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 624fbaa57d9ca



Yogyakarta, 02 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253d2593556a

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------------|
| ص | Sâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍâd | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|---------|---------|----------------|
| تَّرَل | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بِهِنَّ | Ditulis | <i>Bihinna</i> |

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karâmah al-auliyâ'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakâh al-fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------------------|
| فَعْلٌ | Fathah | Ditulis ditulis | A <i>Fa'ala</i> |
| كُفْرٌ | Kasrah | Ditulis ditulis | I <i>Žukira</i> |
| يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis | U |

| | | | |
|--|--|---------|----------------|
| | | ditulis | <i>Yazhabu</i> |
|--|--|---------|----------------|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|----------------|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | Â |
| | فَلا | Ditulis | <i>Falâ</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati | Ditulis | Â |
| | تَنَسَّى | Ditulis | <i>Tansâ</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Î |
| | تَفْصِيلٌ | Ditulis | <i>Tafshîl</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati | Ditulis | Û |
| | أُصُولٌ | Ditulis | <i>Usûl</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | الزُّهَيْلِي | Ditulis | <i>az-zuhailî</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | الدَّوْلَةُ | Ditulis | <i>ad-daulah</i> |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |
|-------------------|---------|------------------------|

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>As-Samâ'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذُو الْفُرُودِ | Ditulis | <i>Ẓawî al-furûd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an olehpenerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



MOTTO

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ التَّعْلِيمُ

Segala sesuatu ada zakatnya dan zakatnya ilmu adalah mengajar

(K.H. M. Bashori Alwi Murtadlo)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan bagi saya dan kepada kedua orang tua serta saudara saudara saya yang selalu mendukung dan juga mendoakan yang terbaik untuk saya. Tak lupa juga kepada seluruh orang-orang yang membaca atau sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka, silahkan jika teman-teman dan para pembaca melihat adanya kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupaun bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره و مقداره العظيم.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*” dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Mohammad tamtowi, M Ag selaku Dosen Pembimbing yang sampai saat ini membimbing penulisan skripsi ini dengan sabar.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang.
7. Bapak/Ibu sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
8. Kedua orang tua, yang senantiasa sabar membantu dan mendoakan serta memberi semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku, Galih Wahyudi, Rahmat, Wibi Pur, Wisnu, Warih, Ichsan, dan teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan kepada teman-teman terdekat yang selalu memberikan motivasi dan energi positif yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.

Harapan saya, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat menghargai saran dan kritik dari semua kalangan untuk menjadi lebih baik lagi

Malang, 12 Maret 2022

Penyusun

Faza 'Ainun Najah

18103070032

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------------------------|
| HALAMAN COVER | |
| | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| MOTTO | xii |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 6 |
| C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN | 6 |
| D. TELAHAH PUSTAKA | 7 |
| E. KERANGKA TEORI | 10 |
| F. METODE PENELITIAN | 13 |
| G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 16 |
| BAB II | Error! Bookmark not defined. |
| TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH MURSALAH | Error! Bookmark not defined. |
| A. Teori Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik | Error! Bookmark not defined. |
| B. Teori Masalah Mursalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pendapat Ulama Tentang <i>Mashlahah Mursalah</i> . | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Landasan Hukum <i>Mashlahah Mursalah</i> . | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|------------------------------|
| 4. Operasional <i>Mashlahah Mursalah</i> | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | Error! Bookmark not defined. |
| GAMBARAN UMUM | Error! Bookmark not defined. |
| A. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi . | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Latar Belakang Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Tujuan Pembuatan Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Substansi Materi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Mekanisme pelaksanaan pemberian insentif dan Kemudahan Investasi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Bentuk-bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi . | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Evaluasi dan Pengawasan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | Error! Bookmark not defined. |
| ANALISIS MASLAHAH MURSHALAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG MENGENAI PEMBERIAN INSENTIF DI KABUPATEN MALANG.. | Error! Bookmark not defined. |
| A. Analisis Pembentukan Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Insentif kepada Pengusaha maupun Investor | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Penyusunan Agenda | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Formulasi Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Legitimasi Kebijakan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Analisis <i>Maslahah Murshalah</i> terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pemberian Insentif kepada Pengusaha maupun Investor | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Dilihat dari Latar Belakang/Pertimbangan Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Dilihat dari Tujuan Pembuatan Kebijakan..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 3. Dilihat dari Substansi Materi | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Dilihat dari Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V..... | 84 |
| PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | Error! Bookmark not defined. |
| TERJEMAH TEKS DAN ISTILAH ASING | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN WAWANCARA | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN WAWANCARA | Error! Bookmark not defined. |
| TRANSKRIP WAWANCARA | Error! Bookmark not defined. |
| TRANSKRIP WAWANCARA | Error! Bookmark not defined. |
| PERDA KABUPATEN MALANG | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN ... | Error! Bookmark not defined. |
| DOKUMENTASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| CURRICULUM VITAE..... | 1 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi dan modernisasi yang mencakup sebagian besar dari wilayah di dunia, telah meniadakan sekat-sekat pada hubungan ekonomi antar Negara. Hubungan ekonomi antar Negara kini sudah tidak ada lagi batasan-batasan yang tegas bahkan cenderung tanpa batas (*borderless*). Pasar global (*global market*) adalah implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yang kemudian memunculkan kompetisi bebas (*free competition*).¹

Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan harus turut merasakan arus globalisasi dan modernisasi tersebut, yang salah satu upayanya adalah penanaman modal atau investasi. Investasi bisa disebut dengan penanaman modal yang mana diharapkan kemudian akan ada timbal balik berupa keuntungan. Hal tersebut tentunya sangat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Survey Tata Kelola Ekonomi Daerah pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOOD) menunjukkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam membangun iklim investasi dengan memanfaatkan instrumen tata kelola. Temuan survet di 32 ibukota provinsi ini memperlihatkan sektor privat menghadapi tiga kendala utama tata kelola di daerah

¹ I Gede AB Wiranata, Etika Bisnis dan Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2007 hlm. 27

yaitu Perizinan Usaha, Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) dan Interaksi Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah. Tata kelola ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam menyediakan fasilitas, kebijakan serta perangkat pendukung untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.²

Melihat dari sketsa pembangunan tata kelola daerah, bahwa investasi adalah instrumen penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penanaman modal adalah instrumen yang memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional.³ Penanaman modal adalah kegiatan yang memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan perekonomian secara keseluruhan.⁴

Adapun pemberian insentif adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.⁵ untuk

² Yudha Prawira dan Tities Eka Agustine, *Saatnya Membenahi Tata Kelola Daerah*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD Brief) Edisi April-Juni, 2017. Hlm 2.

³ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, Hlm 8.

⁴ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2009, Hlm 31.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Malang.

memotivasi ataupun mendorong dengan sengaja kepada perorangan maupun instansi-instansi agar timbul keinginan untuk meningkatkan ataupun mencapai target yang telah ditentukan. Insentif merupakan imbalan yang diberikan kepada perorangan ataupun instansi yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah. Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan lebih luas untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Prinsip kebersamaan dan kemandirian pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi dilaksanakan dan dijalankan bersama-sama di tangan pemerintah maupun masyarakat.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam pasal 13 ayat (3) yang mana urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas

daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang dampak positif atau manfaat dan dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dan lainnya. Pembagian kewenangan lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Sejalan dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional dan daerah, maka perlu dirumuskan secara komprehensif baik melalui deregulasi ataupun debirokratisasi guna mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui langkah penanaman modal dan pemberian insentif bagi pelaku-pelaku usaha. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah telah membentuk kebijakan atau langkah-langkah untuk menarik investor domestik dan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha dan penanam modal. Bentuk-bentuk fasilitas tersebut berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Secara implisit dari pemaparan diatas, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat regulasi payung hukum sehingga bisa menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal pada daerah-daerah sehingga perekonomian dapat

bergerak dengan baik. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 278 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implikasi dari penjelasan diatas bahwa Pemernitah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu merumuskan secara komprehensif baik dalam regulasi payung hukum pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam memberikan daya tarik kemudahan berusaha sebagaimana diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Non regulasi dalam bentuk aspek teknis berupa tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan 3 E yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis.⁶

Pemberian insentif dan kemudahan investasi bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang produktif dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Mengingat kabupaten Malang mempunyai motto yaitu "*Satata Gama Karta Rahardja*" yang artinya menata semua untuk kesejahteraan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi pada beberapa kawasan di Kabupaten Malang. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pemberian insentif dan kemudahan investasi pada beberapa kawasan di Kabupaten Malang dapat lebih produktif dan menciptakan

⁶ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Malang (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang), hlm. 7.

lapangan pekerjaan yang luas guna mengentaskan pengangguran dan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.

Oleh karena itu, penyusun perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dalam hukum islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang.

- b. Menjelaskan pandangan *masalah mursalah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi pelajar ataupun mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya tentang peraturan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *masalah mursalah*.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah ataupun kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan kemaslahatan pada prinsip *masalah mursalah*.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, disertasi, dan tesis, serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada

sebelumnya.⁷ Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Kepala Lingkungan Di Kota Medan”, yang disusun oleh Sima Fitriani.⁸ Penelitian ini meneliti mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pemberian insentif kepada kepala lingkungan di Kota Medan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepala lingkungan, agar mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Dalam penerapannya kebijakan pemberian insentif tersebut sudah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena ada sebagian kepala lingkungan yang belum mengindahkan peraturan tersebut.

Perbedaan penelitian terletak pada obyek dari penelitian yang akan diteliti, yang mana dalam penelitian yang akan ditulis ialah bagaimana penerapan pemberian insentif terhadap usaha-usaha yang ada di desa Ngebruk Kabupaten Malang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha dan masyarakat daerah tersebut. Dan perbedaan kedua dalam penelitian yang akan ditulis penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Kedua, penelitian yang berjudul “ Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

⁷ Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4.

⁸ Sima Fitriani “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Kepala Lingkungan di Kota Medan”, Skripsi,

Berkelanjutan (PLP2B)”, yang disusun oleh Amar K. Zakaria dan Benny Rachman. Penelitian ini meneliti tentang tidak efektifnya implementasi regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), pasalnya usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, oleh karena itu, dampak dari lemahnya dukungan insentif baik insentif langsung ataupun tidak langsung bagi petani akan menjadikan salah satu faktor pemicu alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya. Maka Dari itu pemberian insentif merupakan salah satu upaya untuk menjamin usaha tani yang berkelanjutan, efisien dan ekonomis diperlukan dukungan insentif.⁹

Penelitian disini memiliki kesamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya ialah petani, namun dalam penelitian yang akan ditulis, perbedaannya ialah pada obyek yang lebih luas seperti usaha lumbung padi, peternakan, serta usaha-usaha yang lain yang ada di desa Ngebruk, desa Kebonsari dan desa Ternyang.

Ketiga, penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif kepada Ketua RT dan RW, penelitian ini disusun oleh St.Sukmawati Roslina alam. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian insentif RT dan RW yang diukur pada sembilan indikator kinerja yang semuanya terkait dengan program-program pemerintah kota Makassar, diantara sembilan indikator tersebut ialah aplikasi Lorong Garden

⁹ Amar K. Zakaria dan Benny Rachman, “Implementasi Sosialisasi Insentif dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) “ *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 31 (Desember 2013).

(Longgar), Makassar Tidak Rantasa, (MTR), Bank Sampah, Retribusi Sampah, PBB, Sombere And Smart City Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kemasyarakatan, pelayanan pemerintahan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum tentu melibatkan RT dan RW. Jika tidak ada perantara dari RT dan RW maka informasi atau program-program pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat. Peran RT dan RW sebagai fasilitator, mobilisator dan mediator dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang swasembada, maju dan sejahtera. Penerapan pemberian insentif yang terdiri dari sembilan indikator sudah dilaksanakan tetapi ada juga yang belum melaksanakan dengan baik kriteria penilaian yang telah ditetapkan.¹⁰

Perbedaan dari penelitian di sini ialah pada obyek penelitian, dimana dalam penelitian yang akan ditulis obyek nya ialah usaha-usaha dari masyarakat sehingga dengan adanya pemberian insentif juga bertujuan sama, yang salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

E. KERANGKA TEORI

Dalam Filsafat Hukum Islam telah disebutkan bahwa terdapat kajian tentang tujuan dari dibuatnya hukum atau undang undang yang disebut مقاصد الأحكام, yaitu tujuan hukum atau undang-undang yang dibuat adalah untuk kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, yang mana hukum atau undang-

¹⁰ St. Sukmawati Roslina Alam, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan RW,” *Journal of Management and Business*, Vol, 4:1 (Maret 2021).

undang tersebut menolak terhadap kemudharatan serta dapat mewujudkan keadilan yang mutlak.¹¹ Dalam Kaidah Ushul Fiqh telah disebutkan :

تصرف الامام على الراعية منوت بالمصلحة

Maksud dari kaidah diatas adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.¹² Maka dalam menunjang penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.¹³

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai *a projected program of goals, values and practice* yang artinya adalah

¹¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

¹² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Islam “ Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”*, cet, Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.147.

¹³ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hlm.20.

suatu kebijakan atau program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesempatan maupun hambatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁴

2. Masalah Mursalah

Kata *masalah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah. Kata ini terambil dari kata (صَلَح) *salaha* yang berarti baik. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, jujur, atau manfaat.¹⁵ *Maṣlahah* artinya sama dengan kata *al-ṣulḥu* yang artinya sinonim dengan kata manfaat, yaitu kebaikan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat.¹⁶

Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa faedah atau manfaat tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah mursalah* adalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah,

¹⁴ M. Irfan Islamy. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). Hlm.15.

¹⁵ Djazuli, Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat) (Bandung: Kencana, 2013), hlm 393.

Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm 116.

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya.¹⁷

Dari definisi diatas, dapat dilihat substansi *masalah mursalah* yaitu adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau manfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia. Kemaslahatan atau kebaikan yang dimaksudkan yaitu yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.

Kebijakan dan keputusan yang dibentuk oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan, meskipun kemaslahatan tersebut tidak disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, asalkan dalam proses pembentukan dan tujuannya tidak bertentangan atau bahkan harus sejalan dengan tujuan kehidupan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta yang akurat dan sistematis mengenai keadaan obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8,2002), hlm. 123.

dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan melihat penerapan-penerapan dari Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif *masalah mursalah* yakni meninjau peraturan daerah dan tujuannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah tentang analisis penerapan pemberian insentif dan kemudahan investasi di kabupaten Malang perspektif

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.164.

¹⁹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008), hlm.105.

masalah mursalah. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁰ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang hendak ditanyakan. Wawancara yang diperoleh yaitu dari pemerintah Kabupaten Malang, Kepala desa, dan warga sekitar.

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Malang. Observasi dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Sumberpucung yaitu Desa Ngebruk, Desa Kebonsari dan Desa ternyang.

c. Dokumentasi

²⁰ Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²¹

d. **Kepustakaan**

Kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

5. **Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.²²

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penulis membuat susunan sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang di antaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri

²¹ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.34.

²² Sutrisno Hadi, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 36-37.

dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan tentang kebijakan publik dan pengertian umum dari *masalah mursalah*.

Bab ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Malang, kemudian pembahasan mengenai tujuan dan faktor dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Malang dan penerapannya di lapangan.

Bab keempat, merupakan analisis *masalah mursalah* tentang Peraturan Daerah Kabupaten Malang dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Malang.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian. Sedangkan saran adalah berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di jelaskan dan di analisis, penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal mempercepat pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah melakukan perumusan secara komprehensif dalam regulasi payung hukum pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam memberikan daya tarik kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan tersebut telah mencapai titik krisis tertentu, yang mana pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut dirancang karena adanya peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal. Sehingga dengan tidak dibentuknya kebijakan rancangan peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka akan ada ancaman yang mengakibatkan daya saing investasi tidak bertumbuh.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang merupakan suatu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malang dengan bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang produktif dan dapat menciptakan lapangan kerja, yang mana dalam selang waktu 3 tahun mulai tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan jumlah pekerja secara signifikan sehingga hal tersebut dapat mensejahterakan masyarakat meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal formulasi kebijakannya.

3. Para investor telah merespon positif terkait kebijakan tersebut meskipun pelaksanaan pemberian insentif belum terlaksana. Selain itu, para investor juga mengapresiasi karena mengingat upaya dari kemudahan investasi tersebut berupa perizinan dan hal lainnya sudah lebih mudah.
4. Dalam hal evaluasi dan penilaian kebijakan, investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada bupati melalui sekretaris daerah minimal satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut memuat beberapa data yang terdiri dari laporan penggunaan insentif atau kemudahan investasi, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
5. Dilihat dari urgensi kebijakan tersebut mengingat Kabupaten Malang memiliki potensi maupun peluang investasi yang baik untuk dikelola, sedangkan belum ada peraturan hukum untuk menjamin kepastian hak investor dan masih lemahnya peran pemerintah dalam pemberian layanan dalam hal perizinan maupun nonperizinan serta pemberian informasi potensi dan peluang penanaman modal dari setiap Wilayah pengembangan yang terdiri dari 5 wilayah di Kabupaten Malang, maka kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya sangatlah dibutuhkan dan bergantung pada

kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. dalam hal ini pokok kajian dalam kebijakan ini masuk dalam kategori *masalah* dari segi kebutuhan, yaitu *masalah dharuriyat*.

6. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Malang untuk membentuk hukum atau undang undang yang disebut *مقاصد الأحكام*, yang mana tujuan hukum atau undang-undang yang dibuat adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan sudah sesuai dengan tujuan dari *masalah mursalah* yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.
7. Substansi materi yang terkandung dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi termasuk dalam kategori *masalah al-tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
8. Mekanisme pelaksanaan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi termasuk dalam *masalah hajiyyah*. *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

B. Saran

Dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malang, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang supaya kebijakan tersebut dapat menghadirkan kemaslahatan dan menjauhkan mafsadat yang bisa muncul dari kebijakan tersebut. Berikut merupakan saran yang disampaikan penulis yaitu:

1. Harus ada penentuan kriteria calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, khususnya pada Bab IV Percepatan Penanaman Modal pada pasal 6 ayat (4).
2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Malang penekanannya bukan hanya bagaimana agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Malang, tetapi juga perlu ditekankan terkait dampak investasi khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
3. Pemberian Insentif dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 harus segera dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut. Maka dengan begitu, pertumbuhan jumlah penanam modal dan lapangan kerja akan lebih tercipta lebih banyak lagi, mengingat pada tahun 2018 sampai 2020 sudah terjadi kenaikan secara signifikan dengan upaya kemudahan investasi dari pemerintah.

4. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting dalam upaya meminimalisir polemik yang bisa saja terjadi di tengah masyarakat terkait kebijakan ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an: Tajwid dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Malang (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang).

C. Fiqh

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. *Dawabit Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: muassasah al-Risalah, 2001.

Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).

As-Suyuti, Jalaludin. *Al-'Asbah wa al-Naza'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm, 31.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Asyur, Muhammad at-Tahir bin. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. II. Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001.

- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, cet, Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat) (Bandung: Kencana, 2013).
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf Wahab, Abdullah. Ilmu Ushul Fiqh, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- muhammad, abu hamid ibn muhammad al-Gazali. Al Mustashfa. bairut: dar al-kutub al 'ilmiyyah, 1993.
- Razin, Musnad. Ushul Fiqih I. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.” Sufuf 24, no. 1 (2012): 14–25.
- Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Yafie, Ali. Konsep-Konsep Istihsan, Istislah Dan Maslahah Al 'Ammah. Jakarta: Paramadina, 1994.

D. Lain-lain

- Abdoellah, Awan Y; YudiRusfiana. Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta Bandung, 2006.
- Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Anggara, Sahya. Kebijakan Publik. Cetakan 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009).
- Dahlan. Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hadi Sutrisno, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989).
- Handoyo, Eko. Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-Lib . Org). Semarang: Widya Karya, 2012.

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

<https://malangkab.go.id/uploads>

<https://pm-ptsp.malangkab.go.id/pd/detail?title=pm-ptsp-potensi-invetasi-di-kabupaten-malang>

Islamy, M Irfan. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Khalaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Bandung: Bulan bintang, 1996.

Moleong, J lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994).

Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Prawira, Yudha dan Tities Eka Agustine. Saatnya Membenahi Tata Kelola Daerah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD Brief) Edisi April-Juni, 2017.

Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum

Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4

Pelaksanaan Kebijakan Publik.” Jurnal Publik (2017): 1–12.

Sihombing, Jonker. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung, Alumni, 2009.

Suratmaputra, ahmad munif. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010).

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008).

- Tahir, Arifin. Kebijakan Publik Dan Good Governancy, 2018.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003
- Wahab, Solichin Abdul. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Rineka Cipta, 2008..
- Winarno, Budi. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.
- Wiranata, I Gede Ab. Etika Bisnis dan Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2007.
- Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4

E. Jurnal

- Abdal. KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik), 2015. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>.
- Fitriani, Sima. Skripsi: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Kepala Lingkungan di Kota Medan", Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra, 2020.
- Purwanto. "KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO, 2018.
- Roslina, Alam St. Sukmawati. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan RW," *Journal of Management and Business*, Vol, 4:1 (Maret 2021)
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung XII*, no. 1 (2014): 63–74.
- Zakaria, K Ahmad dan Benny Rachman. "Implementasi Sosialisasi Insentif dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) " *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 31 (Desember 2013